BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai proses pendaftaran dan pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pendaftaran dan Pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi memberlakukan suatu sistem mekanisme yang memudahakan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutangnya maupun bagi petugas dalam pengadministrasian pajak reklame. Mekanisme itu berdasarkan permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Pencapaian target realisasi penerimaan pajak reklame meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi yang akan digunakan untuk membangun fasilitas umum guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Cimahi.
3. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi dalam proses pemungutan pajak reklame berasal dari internal (dalm lingkungan Dinas Pendapatan Dearah) maupun eksternal (luar Dinas Pendapatan Daerah).
4. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi yaitu :
    a. Upaya mengatasi hambatan internal

1. Memberikan petunjuk kepada petugas pendataan agar jelas dalam pengisian data yang digunakan untuk mencetak SKPD dengan pelatihan serta memberikan buku panduan pendataan.
2. Memperbaharui sistem komputerisasi yang ada dengan sistem yang terbaru.
3. Memberikan sanksi yang tegas bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya, dalam membayar pajak daerahnya khususnya pajak reklame sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Pasal 32.

b. Upaya mengatasi hambatan eksternal

1. Untuk mengatasi perlawanan pasif dari masyarakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang telah dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah tentang peraturan pajak sehingga akan terwujud kesadaran yang tinggi dari masyarakat.
    - Memberikan penjelasan sistem pemungutan pajak yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat yang dapat dilakukan melalui pelayanan satu pintu di Kantor Pemerintah Kota Cimahi.
2. Upaya mengatasi perlawanan aktif
    - Melakukan koreksi terhadap ketetapan pajak yang telah ada secara teliti dengan mengumpulkan keterangan atau laporan

berkenaan dengan penetapan pajak sehingga ketetapan yang dibuat menjadi jelas.

- Memberikan sanksi tegas kepada pihak yang berusaha menggelapkan pajak sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Pasal 32 yaitu dengan dipidana dengan hukuman kurungan penjara paling lama 3 bulan atau denda maksimal Rp 3000.000,00.

Setelah mengetahui kesimpulan dari pembahasan mengenai proses pemungutan pajak reklame, selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai bahan masukan kepada Dinas Pendapatan Kota Cimahi agar dapat mengelola penerimaan pajaknya lebih baik lagi.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai proses pemungutan pajak reklame pada Dinas Pendapatan Kota Cimahi, maka penulis akan memberikan saran dalam rangka peningkatan penerimaan pajak reklame, yaitu :

1. Penyampaian data yang diberikan kepada bagian penetapan sebaiknya dilakukan oleh beberapa petugas karena apabila hanya satu petugas saja maka data yang diproses akan menumpuk sehingga terlambat untuk dicetak dan ditandatangani.
2. Dinas Pendapatan Daerah sebaiknya menyeleksi atau memilih pegawai baru yang mempunyai kemampuan dalam sistem komputerisasi dan pegawai lama yang ada harus mengikuti diklat teknis dalam pelatihan sistem komputerisasi.

3. Dinas Pendapatan Daerah sebaiknya memilih media informasi yang dirasa lebih menarik oleh masyarakat yaitu melalui megatron yang ada atau melalui radio yang berisi informasi tata cara penyetoran pajak karena saat ini hanya membuat spanduk-spanduk yang dianggap tidak menarik oleh masyarakat sehingga dengan ketertarikan tersebut memudahkan masyarakat untuk mengerti dan menimbulkan kesadaran untuk membayar pajak reklame.

Dinas Pendapatan Daerah melalui Polisi Pamong Praja sebaiknya mengadakan inspeksi minimal seminggu sekali untuk memeriksa penyelenggaraan reklame dikawasan Kota Cimahi, kemudian menertibkan reklame yang tidak berizin dengan mencabut atau membongkar reklame serta menindak pihak yang memasang dengan hukuman pidana yang telah diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame Pasal 32 sehingga pemasangan reklame tertata dengan baik dan tidak merusak keindahan kota.